BAB III

TINJAUAN TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

A. Konsep Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan permasalahan yang memiliki dinamika cukup kompleks. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, Peneliti akan menguraikan terlebih dahulu hubungan antara kebebasan berkeyakinan dengan HAM untuk memberikan kejelasan tentang konsep kebebasan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk salah satu bagian dari hak asasi manusia yang lingkupnya sejalan dengan prinsip HAM. Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang terkandung dalam kebebasan berkeyakinan adalah perwujudan dari prinsip HAM dengan ruang lingkup yang lebih rinci. Melalui pemahaman terhadap unsur-unsur HAM tersebut, kita dapat mengetahui definisi, lingkup, serta implementasi dari kebebasan beragama dan berkeyakinan.[1]

Dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa " Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun

[1] Aulia Rosa Nasution, "Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Responsif* Vol 6, no. 6 (2018), 82.

bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."[2] Pasal ini menjadi landasan hukum terhadap pengakuan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif hukum internasional.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki dua dimensi,[3] dimensi pertama adalah kebebasan internal, yaitu hak untuk meyakini dan memeluk suatu agama, termasuk berpindah dari satu agama ke agama lain. Namun, kebebasan internal ini tidak serta-merta memberikan hak untuk mengekspresikan atau menyebarkan agama di ruang publik. Hal ini terkait dengan dimensi kedua, yaitu kebebasan eksternal, yang dapat dibatasi karena berkaitan dengan hak asasi orang lain. Kebebasan eksternal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UU Pengesahan ICCPR, yang menyatakan: "...Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, serta hak-hak dasar dan kebebasan orang lain..."

Kedua dimensi kebebasan beragama dan berkeyakinan ini saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, kebebasan beragama dan berkeyakinan bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak tanpa adanya batasan. Dalam pelaksanaannya, kebebasan beragama harus memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, ketertiban umum, kesehatan, dan moral masyarakat, yang semuanya diatur melalui peraturan hukum yang berlaku.

---

[2] Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, vol. Jilid 1 (Meumere: Ledalero, t.t.), 32.

[3] Umi Sumbulah, "Kebebasan Beragama di SMU Selamat Pagi Indonesia Kota Batu Malang," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol 14, no. 2 (2014), 364-365.

Selain itu, kebebasan beragama yang dimiliki seseorang juga harus menghormati dan tidak melanggar hak-hak dasar serta kebebasan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dijalankan dengan tanggung jawab, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.

Adapun terkait definisi antara kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan terdapat perbedaan. Kebebasan beragama merupakan hak asasi tiap orang dalam menentukan, menganut, mengamalkan, mengganti agama berdasarkan pribadinya sendiri, tanpa adanya tekanan dari siapapun. Sedangkan kebebasan berkeyakinan memiliki cakupan yang lebih luas: yakni hak fundamental seseorang untuk mengembangkan, mengubah, mempertahankan, atau bahkan tidak menganut suatu keyakinan apapun, baik yang bersifat religius maupun non-religius. Dalam konteks ateisme, ia merupakan salah satu bagian dari kebebasan berkeyakinan. Oleh karena itu, fokus pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana kebebasan berkeyakinan dipahami dan diimplementasikan terhadap ateisme. Namun, sebelum itu kita perlu memahami bagaimana konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pandangan hukum HAM dan hukum Islam.

B. Konsep Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Dalam Hukum HAM

Seiring berjalannya waktu, peradaban manusia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu hasil dari proses peradaban ini adalah munculnya pemahaman dan kesadaran tentang HAM. HAM menekankan bahwa setiap individu mempunyai hak yang melekat dalam dirinya dan tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Secara esensial, hak asasi manusia bersifat mutlak, utuh,

saling berhubungan, dan saling membutuhkan. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai subjek hukum utama karena memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.[4] Dalam kerangka hukum HAM, individu berperan sebagai pemegang hak, sementara negara bertindak sebagai pemegang kewajiban. Negara memiliki tiga kewajiban utama terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.[5]

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Salah satu komponen penting dalam hak asasi manusia adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang untuk menjamin bahwa setiap orang dapat memilih dan mengembangkan keyakinannya tanpa hambatan atau halangan dari pihak lain.[6] Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan tidak boleh diabaikan atau dibatasi oleh negara dalam kondisi apa pun.[7]

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memastikan terjaminnya perlindungan atas hak-hak dasar setiap warganya, termasuk hak atas

---

[4] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 121.

[5] Setiyani dan Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2, no. 2 (2020), 263.

[6] Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakatumi (ELSAM), 2001), 238-239.

[7] Dwi Suliswuro dkk., *Hak Azasi Manusia. Hibah Materi Non Konvensional 2012* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 225.

kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu tidak boleh terjadi, dan negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup damai dalam keragaman keyakinan dan budaya.[8]

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak mendasar yang sudah terikat dalam diri setiap orang dan wajib bagi negara untuk memberikan perlindungan.[9] Hal ini telah ditegaskan dalam beberapa pasal dalam konstitusi di antaranya:

Pasal 28E ayat 1 dan 2:

a. "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
b. "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan Pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya."

Pasal 28I ayat 1 dan 2:

a. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."
b. "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Pasal 29 ayat 2:

> "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu."

---

[8] Halili dan Bonar Tigor Naipospos, *Stagnasi Kebebasan Beragama: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2014), 5.

[9] Joko Tri Haryanto, *Negara Melayani Agama dan Kepercayaan: Konstruksi "Agama" da Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia*, Cet Pertama (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2018), 26.

Aturan terkait jaminan-jaminan di atas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu:

a. "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
b. "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu."

Selain pasal-pasal tersebut, terdapat juga jaminan dari hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi bagian dari hukum nasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Dalam Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 undang-undang ini dianggap memberikan jaminan perlindungan yang lebih luas dibandingkan pasal-pasal sebelumnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa:[10]

a. "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran."
b. "Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."
c. "Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain."

[10] Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Jilid 1, 47.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggung jawab ini tidak sekadar terbatas pada penyusunan regulasi, tetapi juga melibatkan langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak tersebut tanpa mengalami gangguan atau perlakuan diskriminatif.[11] Dalam kerangka hukum Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, negara tidak hanya harus merumuskan kebijakan yang melindungi hak ini, tetapi juga harus mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang mengancamnya. Upaya ini meliputi penegakan hukum yang adil, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pencegahan praktik diskriminasi, sehingga setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya dengan rasa aman dan tentram.[12]

Di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui secara resmi dan mendapat perlindungan oleh negara.[13] Pengakuan ini diberikan berdasarkan jumlah penganut yang besar serta akar sejarahnya yang kuat di Indonesia. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memfasilitasi para penganut keenam agama tersebut agar mereka dapat beribadah dengan nyaman dan aman.[14]

---

[11] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 98-99.

[12] Utama dan Toni, "Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945," 39.

[13] Agama yang diakui dan dilindungi oleh Negara ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

[14] H. Sumper Mulia Harahap, *Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah* (Samarinda: LP2M IAIN Samarinda, 2016), 3.

Meskipun begitu, situasi ini masih membuka peluang bagi agama atau kepercayaan lain untuk eksis di Indonesia. Setiap orang tetap berhak memeluk dan menjalankan keyakinannya sendiri, asalkan tidak melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia menghargai keberagaman dan menjamin hak setiap warga negara untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya secara bebas dan bertanggung jawab.

Pada hakikatnya, hak asasi manusia di bidang agama bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tercipta suasana yang kondusif, di mana umat beragama saling menghormati, menghargai, mempercayai, dan bekerja sama meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

Meskipun kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batasan. Negara memiliki tugas untuk mengatur pelaksanaan hak ini agar tidak menimbulkan konflik atau melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu, terdapat sejumlah peraturan yang mengatur dan melindungi kebebasan tersebut, mulai dari konstitusi hingga peraturan lain di bawahnya. Beberapa aturan yang menjamin hak ini antara lain:[15]

UUD 1945 Pasal 28J Ayat 1

> "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

[15] Ramadani, "Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Ateisme di Indonesia." 189-190

> pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

UU HAM Pasal 73

> "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa."

UU Pengesahan ICCPR Pasal 18 Ayat 3

> "Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain."

Pasal-pasal dalam konstitusi dan peraturan hukum bertindak sebagai rambu-rambu yang memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dilaksanakan secara tertib dan tanpa menimbulkan konflik. Meskipun setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mempraktikkan agama atau kepercayaannya, hak ini tidak bersifat mutlak. Pembatasan dapat diberlakukan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak orang lain, serta mencegah potensi konflik di masyarakat.

Akan tetapi pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau diskriminatif. Prinsip keadilan harus selalu menjadi pedoman agar setiap individu dan kelompok dapat menjalankan keyakinannya tanpa merasa terpinggirkan atau dirugikan. Setiap peraturan yang mengatur kebebasan tersebut harus dirancang dengan hati-hati dan proporsional, sehingga tidak memberatkan kelompok tertentu secara tidak adil. Negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan cara ini, kebebasan beragama dan

berkeyakinan dapat terjamin tanpa mengorbankan nilai toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat.[16]

Untuk memastikan pembatasan tetap adil dan tidak diskriminatif, terdapat tiga prinsip utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan aturan. Pertama, setiap regulasi harus dirancang untuk melindungi semua individu dari diskriminasi dan menjamin perlakuan yang setara. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan agama atau keyakinan tertentu. Kedua, kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dihormati, dan setiap orang berhak memilih serta menjalankan keyakinannya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, baik negara maupun kelompok mayoritas. Ketiga, aturan yang mengatur kebebasan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas untuk menghindari kebingungan atau penyalahgunaan. Tujuannya adalah mencegah diskriminasi, bukan membatasi hak-hak individu secara berlebihan.[17] Dengan begitu, kebijakan itu nantinya akan sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

> "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"[18]

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selaras dengan kemaslahatan masyarakat. Masyarakat wajib

---

[16] Nasution, "Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," 89.

[17] Nasution, 90.

[18] H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 58.

mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, selama peraturan tersebut sesuai dengan kepentingan bersama.

C. Konsep Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, kedamaian, dan keadilan, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk dan alam semesta. Agama yang memberikan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan di dunia sekaligus mempersiapkan jalan keselamatan menuju akhirat. Islam mengatur bagaimana manusia berperilaku terhadap Tuhan dan makhluk ciptaan-Nya, yang dikenal sebagai hukum Islam. Hukum Islam berperan sebagai panduan hidup bagi umat Muslim dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt dan menjalani kehidupan yang harmonis serta penuh keberkahan. Hukum ini mengatur berbagai dimensi kehidupan, mulai dari tata cara beribadah, norma-norma dalam interaksi sosial, hingga prinsip-prinsip bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga kerangka praktis untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Salah satu prinsip kemanusiaan yang sangat dihargai dalam Islam adalah "kebebasan beragama dan berkeyakinan. Islam sangat menghargai setiap pemeluk agama, di mana masing-masing individu bebas mengekspresikan keyakinannya tanpa boleh diganggu oleh siapa pun dalam menjalankan aktivitas peribadatannya.[19]

[19] Harahap, *Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah*, 65.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Islam mencakup kebebasan dalam memilih dan menjalankan keyakinan berdasarkan hati nurani. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa beragama adalah pilihan hati yang harus didasarkan pada keikhlasan, bukan paksaan.[20] Islam menekankan bahwa keyakinan dan keimanan harus berasal dari hati yang ikhlas dan tulus, sebagaimana dalam Al-Quran, yang berbunyi:

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

> "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)." (Al-Bayyinah:5)[21]

Agama dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan mendasar bagi manusia. Keyakinan seseorang harus muncul dari hati yang ikhlas, bukan karena tekanan atau paksaan. Memaksa seseorang untuk menganut agama yang tidak diyakininya hanya akan menciptakan kegelisahan dan menghilangkan esensi spiritual dari keyakinan tersebut.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih agama yang diyakininya. Namun, Islam juga menegaskan bahwa jika seseorang telah memeluk Islam, ia wajib menjalankan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya serta meninggalkan segala larangan-Nya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

---

[20] Yusuf Al Qaradhawy, *Anatomi Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020), 113.

[21] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 904.

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (Al-Baqarah:256) [22]

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

‘‘Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.’’ (Al-Kafirun:6)[23]

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” (Al-Kahf:29)[24]

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰ مَنَ مَنْ فِى الْاَ رْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۗ اَفَاَ نْتَ تُكْرِهُ النَّا سَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di Bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” (Yunus/1099)[25]

Ayat-ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa manusia diberi kebebasan untuk menentukan keyakinannya sendiri. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk Islam, karena iman harus timbul dari hati yang jujur, bukan karena tekanan atau keterpaksaan. Prinsip ini menegaskan bahwa keyakinan adalah hak individu yang bersifat pribadi dan tidak dapat dipaksakan.

Bagi mereka yang memilih untuk beriman, hal itu akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi diri mereka sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

---

[22] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 56.

[23] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 912.

[24] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 415.

[25] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 302.

Sebaliknya, bagi yang memilih kekafiran, dalam Islam hal itu berarti mereka telah memilih jalan yang penuh tantangan dan kesulitan. Dengan demikian, kebebasan memilih tetap berada di tangan manusia, tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi dan dipertanggungjawabkan.

Rasulullah saw memberikan contoh yang luar biasa dalam berinteraksi dengan non-Muslim, termasuk penganut Yahudi, Kristen, dan agama lainnya. Beliau senantiasa menghormati hak-hak mereka dan tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam, selama mereka mematuhi hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Dalam sistem pemerintahan Islam pada masa Rasulullah, non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam dikenakan pajak khusus yang disebut *jizyah*. Pajak ini merupakan bentuk partisipasi mereka sebagai warga negara yang mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam. Namun, kewajiban ini tidak menghalangi mereka untuk tetap memeluk agama masing-masing serta menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka.[26]

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat. Selama individu atau kelompok non-Muslim hidup dengan tertib dan damai dalam masyarakat Islam, mereka tetap mendapatkan hak dan perlindungan yang sama tanpa adanya paksaan untuk mengubah keyakinan mereka.

---

[26] Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalih al-Wakil, *Huquq Al-Insan Fi Al-Fikr Ad-Siyasi Al-Gharbi Wa Asy-Syar'i Al-Islami (Dirasah Muqaranah)* (Beirut: Dar An-Nahdlah Al Islamiyyah, 1992), 74.

Islam mengajarkan sikap lembut dan penuh kasih sayang dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk dalam konteks keberagaman keyakinan. Selain melarang pemaksaan dalam beragama, Islam juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, terutama ketika menghadapi perbedaan keyakinan. Menghina atau merendahkan agama lain dilarang dalam Islam, karena sikap saling menghormati adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Dengan demikian, Islam mendorong umatnya untuk selalu bersikap toleran dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang rukun dan penuh kasih sayang.[27] Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yang menyatakan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

> "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (Al-An'am:108) [28]

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bentuk penghormatan Tuhan kepada manusia, karena Tuhan mengakui hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tentunya, tidak perlu lagi ditekankan bahwa semua risiko dari pilihan tersebut menjadi tanggung jawab penuh manusia itu

[27] Nasution, "Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," 73.

[28] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 192.

sendiri. Umat Islam harus memiliki sikap lapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat, baik di antara sesama Muslim maupun dengan penganut agama lain. Sikap tenang, bijaksana, dan penuh penghormatan sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial serta mencegah konflik yang tidak perlu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 48:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَا جًا ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّا حِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَا سْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

> "Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan," (Al-Ma'idah:48)[29]

Dalam hukum Islam, terdapat batasan-batasan tertentu terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah larangan serta ancaman bagi umat Islam yang meninggalkan agama Islam (murtad). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt berikut:

يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَا لُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَا لْاٰ خِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّا رِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

> "Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah:217) [30]

---

[29] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 156.

[30] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 45.

D. Ateisme Dalam Tinjauan Hukum HAM dan Hukum Islam

1. Pandangan Hukum HAM Terhadap Ateisme

Dalam kacamata hukum HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya meliputi hak untuk memeluk suatu agama, tetapi juga hak untuk tidak memeluk agama apa pun atau tidak memiliki keyakinan. Hal ini dipertegas dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18, yang menyatakan:

> "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengganti agama atau keyakinannya, serta kebebasan untuk secara sendiri atau bersama-sama, di muka umum atau secara pribadi, mewujudkan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktik, ibadah, dan ketaatan."

Jika ditelusuri lebih mendalam, ateisme juga termasuk dalam lingkup kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya kebebasan berkeyakinan. Sejatinya ateisme merupakan sebuah pemikiran atau keyakinan di dalam hati yang tidak bisa dan tidak boleh diatur oleh negara. Akan tetapi, ketika pemikiran tersebut direalisasikan menjadi sebuah tindakan atau perbuatan maka disitulah negara bisa memberikan aturan terkaitnya. Adapun, terkait hak dan kebebasannya telah terintegrasi ke dalam bagian dari jaminan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang tentang HAM, yang menyatakan:

> "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu."

Selain itu terdapat jaminan atas kebebasan berkeyakinan bagi pemeluk ateisme dalam hukum Internasional, jaminan internasional yang diterima oleh hampir semua negara adalah Pasal 18 ICCPR yang berbunyi:

a. "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran."
b. "Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."
c. "Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain."

ICCPR sebagai norma internasional memberikan jaminan yang luas bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perlindungan yang diatur dalam Pasal 18 tersebut tidak hanya terbatas pada penganut agama tertentu, tetapi berlaku untuk semua individu. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban bagi Indonesia untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dalam ICCPR.

Kewajiban ini harus diwujudkan baik dalam tata peraturan perundang-undangan maupun dalam kelembagaan. Sebelum meratifikasi ICCPR, Indonesia sebenarnya telah memiliki norma sendiri yang mengatur hal ini, sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal UUD 1945, seperti Pasal 28E Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 Ayat (2).

Tidak hanya itu mantan ketua MK Mahfud MD dalam sebuah konferensi pers pada tahun 2012. Mahfud dalam pernyataannya, memandang ateisme sebagai ekspresi kepercayaan pribadi yang tidak dapat dihukum selama tidak diwujudkan dalam bentuk organisasi atau tindakan yang melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa kebebasan pribadi seseorang untuk menjadi ateis atau memiliki pandangan ideologis tertentu, seperti ateisme, tidak bertentangan dengan hukum, kecuali jika pandangan tersebut diwujudkan dalam bentuk organisasi atau gerakan yang melanggar Undang-undang atau bertentangan dengan Pancasila.

Mahfud juga menekankan bahwa sanksi hukum hanya dapat diterapkan jika ada pelanggaran terhadap Undang-undang yang secara jelas mengatur hal tersebut. Pandangan ini, tampaknya didasarkan pada asas legalitas, prinsip fundamental dalam hukum yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya melanggar Undang-undang yang jelas dan berlaku sebelumnya.[31]

Selain itu, Ir. Soekarno juga menyampaikan pandangan serupa dalam pidatonya yang berjudul *"To Build the World A New* (Membangun Dunia Kembali)*"* pada Sidang Umum PBB ke-15, tanggal 30 September 1960. Dalam pidato tersebut, beliau menyatakan:[32]

> *"First: The One True God. My nation includes people who follow various religions. Some are Muslims, some are Christians, some are Buddhists and some do not follow any religion. However, for eighty-five percent of our ninety-two million people, the Indonesian nation is made up of followers of*

[31] Admin, "Ketua MK: Penganut Ateis dan Komunis Tidak Dapat Dihukum," diakses 19 Februari 2025, https://nasional.kompas.com/read/2012/07/16/06344493/Ketua.MK.Penganut.Ateis.dan.Komunis.Tidak.Dapat.Dihukum#google_vignette.

[32] Soekarno, "To Build The World A New" (Sidang Umum PBB Ke 15, New York, 30 September 1960).

> *Islam. Based on this fact, and keeping in mind the diversity but unity of our nation, we place the One True God at the forefront of our philosophy of life. Even those who do not believe in God, because of their innate tolerance, recognize that belief in the Almighty is characteristic of their nation, so they accept this first Precept."*
>
> "Pertama: Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa saya terdiri dari orang-orang yang menganut berbagai agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Budha, dan ada pula yang tidak menganut agama apa pun. Namun, delapan puluh lima persen dari sembilan puluh dua juta penduduk, bangsa Indonesia terdiri dari pemeluk agama Islam. Berdasarkan fakta ini, dan dengan mengingat keberagaman namun tetap bersatu, kami menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di garis terdepan dalam filosofi hidup kami. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, karena toleransi yang ada pada diri mereka, mengakui bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa merupakan ciri khas bangsa mereka, sehingga mereka menerima Sila pertama ini"

Berdasarkan pidato Ir. Soekarno tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam falsafah bangsa Indonesia didasarkan pada pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan, termasuk toleransi terhadap individu yang tidak menganut agama (ateis). Sebagaaimana dipahami berdasarkan pidato tersebut maka sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak berarti memaksakan agama atau keyakinan tertentu, melainkan memberikan ruang bagi keberagaman pemikiran, termasuk mereka yang tidak percaya pada Tuhan (ateis). Dalam pidato tersebut juga dapat dipahami bahwa sila pertama tidak hanya mewakili agama-agama yang diakui, tetapi juga mencakup toleransi bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan.

Oleh karena itu, ateisme sebagaimana dipahami berdasarkan pidato Soekarno, tidak dimaknai sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa, melainkan bagian dari pluralitas yang dihormati. Toleransi menjadi nilai utama, di mana bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan menerima karakteristik bangsa

Indonesia yang bertumpu pada kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Hal ini menunjukkan pendekatan inklusif terhadap ateisme, asalkan tidak merusak harmoni sosial atau nilai-nilai bangsa.

Berdasarkan urain singkat di atas, maka diambil kesimpulan bahwa ateisme merupakan salah satu bagian dari kebebasaan beragama dan berkeyakinan yang mendapat perlindungan oleh negara. Oleh karena itu, menurut Peneliti paham ateisme boleh diyakini oleh masyarakat Indonesia, asalkan keyakinan tersebut diyakini secara privat.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ateisme

Kebebasan beragam dan berkeyakinan dalam hukum Islam memiliki sedikit kesamaan dengan kebebasan beragama dalam hukum HAM. Islam tidak memberikan paksaan kepada seseorang untuk mempercayai Islam sebagai agama yang hak, Islam memberikan kebebasan kepada mereka yang berada di luar Islam (non-Muslim) untuk meyakini agama manapun bahkan memilih untuk tidak beragama. Namun, Islam memiliki aturan khusus bagi mereka yang beragama Islam (Muslim), terutama berkaitan dengan kebebasan beragama. Kebebasan beragama bagi umat Islam dibatasi oleh hukum dan aturan dalam hukum Islam, Islam tidak memperkenankan umatnya untuk keluar dari Islam (murtad). Hukum Islam memberikan hukuman serius bagi mereka yang keluar dari Islam, baik pindah ke agama lain maupun tidak beragama (ateis). Hukuman tersebut berapa hukuman mati sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Secara prinsip, Islam mengakui adanya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi dengan pembedaan antara Muslim dan non-Muslim dalam hak tersebut. Islam memberikan kebebasan kepada non-Muslim untuk tetap beragama sesuai keyakinannya, tetapi bagi Muslim, kebebasan itu dibatasi oleh komitmen terhadap akidah Islam. Hal ini menjadi perbedaan utama antara kebebasan beragama dalam Islam dan dalam hukum HAM, yang menekankan kebebasan individu tanpa memandang latar belakang agamanya.[33]

Sejatinya, baik ateisme maupun kepercayaan lain dalam hukum Islam sama-sama merupakan sebuah bentuk kekufuran. Namun, ateisme dianggap lebih parah dibanding kepercayaan lain, karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, mereka mengingkari adanya sang pencipta. Paham ateisme sangat berbahaya bagi akidah umat Islam terkhusus bagi mereka yang tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat. Menjaga akidah umat islam merupakan hal yang utama, apalagi jika ditinjau dari lima aspek pemeliharaan pokok berkehidupan (*maqashid syariah*).

Akidah dalam Islam adalah satu kesatuan yang saling terikat. Pengingkaran terhadap salah satu dari dasar-dasar akidah secara tidak langsung telah menafikan keseluruhan akidah Islam, yang berkonsekuensi pada kekufuran. Allah telah berfirman terkait orang-orang yang mengkufuri sebagian dasar-dasar akidah.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

[33] Harahap, *Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah*, 64-65.

> "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan ingin memisahkan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, serta mengatakan, 'Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian (yang lain),' dan ingin mengambil jalan tengah di antara yang benar dan yang salah, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan."[34]

Mengingkari sebagian dasar-dasar akidah yang secara jelas ditetapkan di dalam Al-Quran saja dianggap kufur, apalagi ateisme yang mengingkari adanya Allah, maka secara tidak langsung mengingkari keseluruhan dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah yang telah ditetapkan oleh nash-nash syariat Islam terdiri dari enam hal, yaitu keyakinan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, serta qadha' dan qadar.[35]

Di antara nash yang menetapkan dasar-dasar akidah adalah firman Allah Swt:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَ
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

> "Rasul (Muhammad) telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, begitu pula orang-orang yang beriman. Mereka semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata): 'Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya,' dan mereka mengatakan: 'Kami mendengar dan kami taat.' (Mereka berdoa): 'Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali." (Al-Baqarah:285)[36]

Selain itu, terdapat hadis Rasulullah saw yang menyebutkan:

---

[34] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 137.

[35] Shalih bin Fauzan dan Tim Ummul Qura, *Kitab Tauhid, Terj. Syahirul Alim al-Adib* (Jakarta: Ummul Qura, 2012), 1.

[36] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 64.

يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ ‘‘ :أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ ، وَشَرِّهِ ‘‘، قَالَ :صَدَقْتَ ، فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ ، وَيُصَدِّقُهُ

> "Wahai Muhammad apakah iman itu? Beliau menjawab: engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, para Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir, Qadar yang baik maupun yang buruk. 'Ia berkata engkau benar'. Maka kami pun merasa keheranan, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya"[37]

Dalam hadis ini, Rasulullah saw menjelaskan bahwa rukun iman sebagai fondasi keimanan seorang muslim, yakni beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Ateisme secara langsung bertentangan dengan rukun iman yang dijelaskan dalam hadis ini, karena ateisme mengingkari keberadaan Allah sebagai Tuhan, yang merupakan dasar pertama dalam rukun iman. Selain itu, dengan mengingkari keberadaan Allah, ateisme juga secara tidak langsung mengingkari konsep malaikat, wahyu (kitab-kitab suci), hari akhir, dan takdir.

Imam An-Nawawi dalam kitabnya mengatakan bahwa orang-orang semacam ini dihukumi sebagai orang yang murtad.

> "Barangsiapa yang mengingkari perkara agama Islam yang wajib diketahui, maka dia dihukumi dengan kemurtadan dan kekufurannya."[38]

Dalam hukum Islam, menurut Peneliti larangan terhadap tindakan yang menjerumus pada kekufuran tidak hanya didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga diperkuat oleh kaidah-kaidah fiqh yang menegaskan pentingnya

---

[37] Manshur bin Muhammad bin Abdullah Ash Shaq'ub, *Syarah Arbai'n An-Nawawiyah* (Buraidah: Daarul Aqidah, 1438), 40.

[38] Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet 3 (Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.), 368.

menjaga agama (hifz ad-din) dan mencegah segala bentuk tindakan yang merugikan atau membahayakan agama. Beberapa kaidah fiqh yang relevan dalam melarang tindakan pengingkaran seperti ateisme antara lain:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."[39]

Dalam hukum Islam, mudharat tidak hanya merujuk pada bahaya secara fisik, tetapi juga mencakup bahaya spiritual, moral, dan sosial. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang membawa mudharat atau bahaya, baik terhadap individu maupun masyarakat, harus dihilangkan. Ateisme dianggap dapat menimbulkan kerusakan spiritual, moral, dan sosial bagi umat Islam. Dalam pandangan hukum Islam, keyakinan yang merusak fondasi agama adalah bentuk kemudharatan yang serius karena dapat mengancam stabilitas keimanan umat Islam.

Ateisme dalam Islam merupakan permasalahan yang secara fundamental berkaitan dengan aspek akidah. Namun, dalam penelitian ini tidak hanya ditinjau dari aspek akidah, Peneliti juga berupaya mengkaji ateisme dari perspektif fiqh untuk melihat implikasi hukumnya dalam konteks masyarakat Muslim. Oleh karena itu, mengingat bahwa penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipilih sebagai rujukan utama yang memiliki otoritas dalam memberikan pandangan keislaman serta menjawab keresahan umat terutama terkait fenomena ateisme.

---

[39] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazhair Fi Qawaid Wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyyah*, Cet 8 (Riyadh: Maktabah Nazar Musthafa Al-Baz, 1995), 140.

Hingga pada akhirnya MUI mengeluarkan fatwa nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama. Meskipun secara eksplisit fatwa tersebut tidak secara langsung merujuk pada ateisme. Namun, dalam fatwa itu, MUI menegaskan bahwa aliran-aliran yang menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, merusak keimanan, serta menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam adalah haram untuk diikuti.[40]

Berdasarkan ketentuan dalam fatwa tersebut, Peneliti berpandangan bahwa ateisme juga merupakan bentuk penyimpangan dalam akidah bahkan lebih fundamental dibandingkan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Berdasarkan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005, ateisme juga seharusnya dipandang sebagai paham yang haram untuk dianut oleh umat Islam. Dasar dari fatwa tersebut bersumber pada ayat-ayat Al-Quran, yang menjelaskan:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِ سْلَا مِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰ خِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

> "Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi." (Ali 'Imran:85)[41]

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِ سْلَا مُ

> "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam." (Ali 'Imran:19)[42]

[40] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.7 Tahun 2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisasi Agama," 98.

[41] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 81.

[42] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 68.